

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

NOMOR : 1453.2/RSSK/SK/VII/2016

TENTANG

**PENETAPAN VALIDATOR DATA PENINGKATAN MUTU DAN  
KESELAMATAN PASIEN (PMKP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH  
PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa setiap data pelaporan indikator mutu utama area klinik harus dianalisis dan diubah menjadi informasi yang berguna;
- b. bahwa informasi yang berguna disampaikan ke publik harus dapat diakui kebenarannya dan dipertanggungjawabkan melalui proses validasi data;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Validator Data Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al – Irsyad Al – Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah sakit Siti Khodijah Pekalongan ;
8. Keputusan Yayasan Al – Irsyad Al – Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
9. Keputusan Direktur Nomor 0063/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
10. Keputusan Direktur Nomor 0196/RSSK/SK/I/2016 tentang Pembentukan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
11. Keputusan Direktur Nomor 0087.1/RSKK/SK/I/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENETAPAN VALIDATOR DATA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
- KESATU : Penetapan Validator Data Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dalam lampiran I;
- KEDUA : Uraian tugas Validator Data Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dalam lampiran II;
- KETIGA : Validator Data dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh 2 (dua) orang;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN

Pada Tanggal : 20 Juli 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Seluruh Urusan / Instalasi / Unit Kerja
2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Validator Data Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Nomor : 1453.2/RSSK/SK/VII/2016

Tanggal : 20 Juli 2016

**VALIDATOR DATA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN  
(PMKP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Muhammad Arda Nugraha, AMK
2. Nandi Vinta, AMK

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Validator Data Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Nomor : 1453.2/RSSK/SK/VII/2016

Tanggal : 20 Juli 2016

**URAIAN TUGAS VALIDATOR DATA PENINGKATAN MUTU DAN  
KESELAMATAN PASIEN (PMKP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH  
PEKALONGAN**

1. Melakukan proses verifikasi data sebelum data disampaikan kepada publik.
2. Melakukan koreksi apabila unsur datanya tidak sama serta alasan-alasannya (misalnya, definisi data yang tidak jelas).
3. Mengidentifikasi tindakan korektif, dengan mereview kembali teknis pengukuran yang telah dilaksanakan.

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**